

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PMHMETD II")

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI.



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Perbankan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat:
Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737
E-mail: csd@btn.co.id Website: www.btn.co.id

Per 30 September 2022, Perseroan memiliki 6 Kantor Wilayah, 109 Kantor Cabang (termasuk 29 Kantor Cabang Syariah), 605 Kantor Cabang Pembantu (termasuk 63 Kantor Cabang Pembantu Syariah, dan 6 Kantor Kas Syariah), 3 Kantor Fungsional & 10 Payment Point Syariah dan 2.118 unit ATM & CRM di seluruh Indonesia

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PENAWARAN UMUM TERBATAS II ("PMHMETD II")

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) Saham Baru Seri B atas nama dengan nilai nominal Rp500.- (lima ratus Rupiah) per saham. Pemegang [•] (terbilang •) Saham Lama Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal terakhir pencatatan (Recording Date) pada pukul 16.00 WIB berhak atas [•] (terbilang •) HMETD dimana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[•].- (terbilang •) per saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp[•].- (terbilang •).

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 6.353.999.999 (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini melalui penambahan penyertaan modal negara sesuai dengan PP No. [•] tanggal [•] 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak [•] yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

Seluruh Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di BEI sesuai dengan PP No. 29/1999. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham Seri B Perseroan yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang ditawarkan, sesuai dengan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan HMETD dan Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal [•], [•] ([•]) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga atas seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut. Sebagai Pembeli Siaga, maka [•] akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu [•] (terbilang •) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. [•] tanggal [•] 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 16 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 23 DESEMBER 2022. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 23 DESEMBER 2022 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 30,28% (TIGA PULUH KOMA DUA DELAPAN PERSEN).

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YAITU MUNCULNYA KREDIT BERMASALAH AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK SESUAI PERJANJIAN.

KECUALI DALAM RANGKA MEMENUHI PP NO. 29/1999, PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2022

JADWAL SEMENTARA

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	18 Oktober 2022
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	2 Desember 2022
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham Dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>)	
Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	12 Desember 2022
Pasar Tunai	14 Desember 2022
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>)	
- Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	13 Desember 2022
- Pasar Tunai	15 Desember 2022
Tanggal Terakhir Pencatatan (<i>Recording Date</i>) untuk memperoleh HMETD	14 Desember 2022
Distribusi Sertifikat Bukti HMETD	15 Desember 2022
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	16 Desember 2022
Periode Perdagangan HMETD	16 – 23 Desember 2022
Periode Pendaftaran, Pembayaran dan Pelaksanaan HMETD	16 – 23 Desember 2022
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	20 – 27 Desember 2022
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	27 Desember 2022
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	28 Desember 2022
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	29 Desember 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	30 Desember 2022

PENAWARAN UMUM UNTUK PMHMETD II

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, Perseroan telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang diselenggarakan pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan hasil keputusan menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD II dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk atau disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk” No. 35 tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H. Mkn, Notaris di Jakarta Selatan. Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada *website* Perseroan, *website* BEI, dan *website* KSEI pada tanggal 19 Oktober 2022, sesuai dengan POJK No. 15/2020 dan anggaran dasar Perseroan.

Sehubungan dengan PMHMETD II, Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) Saham Baru Seri B dengan nilai nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang [●] ([●]) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas [[●]] ([●]) HMETD, dimana setiap [●] ([●]) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak [●] ([●]) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp[●] ([●] Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari PMHMETD II ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp[●] ([●] Rupiah).

Seluruh Saham Baru akan dikeluarkan dari portepel. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di BEI sesuai dengan PP No. 29/1999. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak dividen) dengan saham Seri B Perseroan yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Pemegang saham utama Perseroan adalah Negara Republik Indonesia. Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Negara Republik Indonesia memiliki 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 6.353.999.999 (enam miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham Seri B. Negara Republik Indonesia akan melaksanakan HMETD yang menjadi porsinya dalam PMHMETD II ini melalui penambahan penyertaan modal negara sesuai dengan PP No. [●] tanggal [●] 2022 tentang [●], yang mengatur bahwa Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perseroan dengan nilai penambahan penyertaan modal negara sebesar paling banyak [●] yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan kembali dalam Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham porsi publik Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD porsi publik yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan

sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang ditawarkan, sesuai dengan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan HMETD dan Pembeli Siaga dalam rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tanggal [●], [●] ("[●]") akan bertindak sebagai Pembeli Siaga atas seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut. Sebagai Pembeli Siaga, maka [●] akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian tersebut dengan harga yang sama dengan harga pelaksanaan, yaitu [●] (terbilang ●) setiap saham yang seluruhnya akan dibayar secara tunai, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham dalam Rangka PMHMETD II PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. [●] tanggal [●] 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) maksimum sebesar 30,28% (tiga puluh koma dua delapan persen).

HMETD dapat diperdagangkan di dalam dan di luar Bursa Efek pada Hari Kerja mulai tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan melalui PMHMETD II ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, kecuali atas 1% (satu persen) dari jumlah saham Perseroan yang beredar tidak dicatatkan di BEI sesuai dengan PP No. 29/1999.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan saat ini dengan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan efek mencapai 5% atau lebih per tanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	500	0,00
Saham Seri B			
- Pemerintah	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
- Masyarakat (<5%)	4.236.000.000	2.118.000.000.000	40,00
Termasuk saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris & Direksi sebagai berikut:			
<u>Dewan Komisaris & Direksi:</u>			
Heru Budi Hartono*)	269.500	134.750.000	0,00
Andin Hadiyanto	269.500	134.750.000	0,00
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Jumlah Modal dalam Portepel			
Sisa Saham dalam Portepel			

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	-
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

*) Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat sebelum dan setelah PMHMETD II sesuai dengan asumsi bahwa seluruh pemegang saham termasuk masyarakat melaksanakan HMETD yang menjadi haknya:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500				
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500				
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000				
Saham Seri A Dwiwarna						
Pemerintah	1	500	0			
Saham Seri B						
- Pemerintah	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60			
- Masyarakat (<5%)	4.236.000.000	2.118.000.000.000	40			
Termasuk saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris & Direksi sebagai berikut:						
<u>Dewan Komisaris & Direksi:</u>						
Heru Budi Hartono*)	269.500	134.750.000	0			
Andin Hadiyanto	269.500	134.750.000	0			
Haru Koesmahargyo	304.600	152.300.000	0			
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02			
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01			
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01			
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01			
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01			
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01			
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01			
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100			
Jumlah Modal dalam Portepel						
Sisa Saham dalam Portepel						
Saham Seri A Dwiwarna	-	-				
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000				
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000				

*) Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II sesuai dengan asumsi bahwa hanya [●] yang melaksanakan komitmennya untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya dan Pembeli Siaga melaksanakan kewajibannya:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Modal Dasar						
Saham Seri A Dwiwarna	1	500				
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500				
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000				
Saham Seri A Dwiwarna						
Pemerintah	1	500	0			
Saham Seri B						

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- per saham			Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Sebelum PMHMETD II			Setelah PMHMETD II		
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
- Pemerintah	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60			
- Masyarakat (<5%) Termasuk saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris & Direksi sebagai berikut: <u>Dewan Komisaris & Direksi:</u>	4.236.000.000	2.118.000.000.000	40			
Heru Budi Hartono*)	269.500	134.750.000	0			
Andin Hadiyanto	269.500	134.750.000	0			
Haru Koesmahargo	304.600	152.300.000	0			
Nixon L.P. Napitupulu	2.481.800	1.240.900.000	0,02			
Hirwandi Gafar	603.900	301.950.000	0,01			
Nofry Rony Poetra	1.034.600	517.300.000	0,01			
Eko Waluyo	686.000	343.000.000	0,01			
Elisabeth Novie Riswanti	581.200	290.600.000	0,01			
Andi Nirwoto	648.300	324.150.000	0,01			
Jasmin	568.000	284.000.000	0,01			
Setiyo Wibowo	547.900	273.950.000	0,01			
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100			
Jumlah Modal dalam Portepel						
Sisa Saham dalam Portepel						
Saham Seri A Dwiwarna	-	-				
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000				
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000				

*) Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia, berikut merupakan harga perdagangan tertinggi, harga terendah dan total volume perdagangan setiap bulannya selama 12 bulan terakhir, sejak Perseroan menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022.

Tabel Historis Kinerja Saham BANK di Bursa Efek Indonesia Periode 12 Bulan Terakhir

No.	Bulan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Volume Perdagangan (Rata-rata)
1	September 2022	1605	1465	22.441.077
2	Agustus 2022	1625	1480	15.930.305
3	Juli 2022	1470	1390	11.259.195
4	Juni 2022	1685	1455	22.618.876
5	Mei 2022	1720	1630	34.033.480
6	April 2022	1865	1610	42.547.653
7	Maret 2022	1755	1655	22.254.950
8	Februari 2022	1815	1660	32.377.550
9	Januari 2022	1800	1555	24.458.633
10	Desember 2021	1765	1685	16.246.918
11	November 2021	1860	1710	37.088.868
12	Oktober 2021	1840	1485	66.380.320

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BELUM MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini setelah dikurangi dengan seluruh biaya emisi akan dialokasikan dan dipergunakan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman.

PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN DAN ANALISIS KONDISI KEUANGAN SERTA KINERJA USAHA PERSEROAN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi laporan keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan yang telah diaudit tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan terkait, dan informasi lainnya. Laporan-laporan keuangan yang telah diaudit tersebut dapat diakses melalui www.idx.co.id.

1. Analisis keuangan**1.1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain****a. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil – Neto***(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020
Pendapatan bunga				
Biaya Perolehan diamortisasi				
Kredit yang diberikan	10.291.075	9.970.827	20.615.139	21.122.233
Giro pada Bank Indonesia	92.916	80.790	319.746	240.219
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	32.701	187.510	95.528	56.262
Giro pada Bank Lain	656	56.630	48.803	3.973
Tagihan lainnya	2.206	8.160	18.947	2.570
Efek yang diberikan dengan janji dijual kembali	40.426	-	301.532	215.054
Obligasi pemerintah	183.134	43.801	161.233	107.959
Efek-efek	32.996	30.228	65.416	118.283
Nilai wajar melalui laba rugi				
Obligasi pemerintah	160.211	45.371	130.362	70.765
Efek-efek	41.301	49.322	95.594	39.935
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				
Obligasi pemerintah	495.807	731.111	1.246.773	631.122
Efek-efek	95.599	176.762	314.784	338.877
Total pendapatan bunga	11.469.028	11.380.512	23.413.857	22.947.252
Beban bunga				
Deposito berjangka	2.318.983	3.390.400	6.223.750	8.085.615
Pinjaman yang diterima	578.985	774.248	1.500.510	1.622.482
Surat-surat berharga yang diterbitkan	533.356	692.549	1.261.343	1.551.989
Giro	482.543	647.656	1.166.421	1.199.274
Tabungan	304.149	442.309	848.311	1.268.545
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	299.748	360.597	617.133	740.373
Kewajiban derivatif	19.431	22.492	42.968	65.261
Simpanan dari bank lain	7.987	4.493	8.970	128.976
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	3.990	1.322	1.322	24.977
Total beban bunga	4.549.172	6.336.066	11.670.728	14.687.492
Total pendapatan bunga – neto	6.919.856	5.044.446	11.743.129	8.259.760
Bagi hasil dan marjin unit syariah				
Pendapatan murabahah	767.977	726.358	1.532.569	1.481.613
Pendapatan bagi hasil musyarakah	156.742	146.017	295.518	239.827
Pendapatan istishna	131.990	109.011	230.328	193.899
Pendapatan bagi hasil mudharabah	15.117	3.690	27.275	5.451
Pendapatan usaha utama lainnya	166.563	149.544	295.411	248.446
Total bagi hasil dan marjin syariah	1.238.389	1.134.620	2.381.101	2.169.236

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020
Hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah:				
Deposito <i>mudharabah</i>	269.935	395.899	732.524	1.035.845
Tabungan <i>mudharabah</i>	63.514	53.627	126.410	132.603
Pinjaman <i>mudharabah</i>	29.036	37.577	58.353	155.022
Giro <i>mudharabah</i>	3.726	6.212	5.880	12.047
Total hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah	366.211	493.315	923.167	1.335.517
Beban bonus simpanan wadiah				
Giro wadiah	22.429	11.992	28.697	18.133
Tabungan wadiah	2.472	1.110	3.478	3.649
Total beban bonus simpanan wadiah	24.901	13.102	32.175	21.782
Total bagi hasil dan margin unit syariah - net	847.277	628.203	1.425.759	811.937
Beban pendanaan lainnya	92.750	84.796	177.585	147.146
Total pendapatan bunga, bagi hasil dan margin unit syariah – neto	7.674.383	5.587.853	12.991.303	8.924.551

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan bunga dan bagi hasil neto Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp7.674.383 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.086.530 juta atau sebesar 37,34% bila dibandingkan dengan pendapatan bunga neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp5.587.853 juta. Peningkatan pendapatan bunga neto tersebut berasal dari meningkatnya pendapatan atas kredit yang diberikan dan menurunnya beban bunga deposito berjangka dan hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan bunga neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.991.303 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.066.752 juta atau sebesar 45,57% bila dibandingkan dengan pendapatan bunga neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.924.551 juta. Peningkatan pendapatan bunga neto tersebut berasal dari meningkatnya pendapatan dari obligasi pemerintah dan menurunnya beban bunga deposito berjangka dan hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah.

b. Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan bunga neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp12.991.303 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.066.752 juta atau sebesar 45,57% bila dibandingkan dengan pendapatan bunga neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp8.924.551 juta. Peningkatan pendapatan bunga neto tersebut berasal dari meningkatnya pendapatan dari obligasi pemerintah dan menurunnya beban bunga deposito berjangka dan hak pihak ketiga atas bagi hasil mudharabah.

Pendapatan operasional lainnya terdiri dari denda dan administrasi, provisi dan komisi dari selain kredit, dan lain-lain. Pendapatan provisi dan komisi yang jumlahnya signifikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif. Untuk kredit yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan komisi ditangguhkan diakui pada saat pinjaman dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya diakui pada saat terjadinya transaksi. Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan dengan kredit diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	463.850	368.667	852.953	760.751
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukkan	151.793	124.639	304.810	275.538
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	31.956	78.121	76.734	356.168
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	-	342.341	818.679	308.351
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	-	-	-	18.493
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	-	-	-	87.011
Lain-lain	327.295	212.263	463.507	708.295
Total Pendapatan Operasional Lainnya				
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan				
Total pendapatan operasional lainnya	974.894	1.126.031	2.516.683	2.514.607

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Pendapatan operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp974.894 juta, mengalami penurunan sebesar Rp151.137 juta atau sebesar 13,42% bila dibandingkan dengan pendapatan bunga neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.126.031 juta. Penurunan pendapatan operasional lainnya berasal dari turunnya keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah – neto.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.516.683 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.076 juta atau sebesar 0,08% bila dibandingkan dengan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.514.607 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya pada tahun 2021 disebabkan oleh adanya peningkatan dari keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto.

c. Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020
Umum dan administrasi	(1.753.280)	(1.645.818)	(3.358.846)	(3.114.260)
Gaji dan tunjangan karyawan	(1.955.836)	(1.951.606)	(3.782.925)	(2.977.208)
Premi program penjaminan pemerintah	(310.725)	(314.434)	(619.667)	(469.360)
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	(58.754)	(4.127)	(18.778)	-
Kerugian dari penjualan obligasi pemerintah - neto	(22.089)	-	-	-
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	(85.646)	-	(135.338)	-
Lain-lain	(467.596)	(182.356)	(930.968)	(285.782)
Total beban operasional lainnya	(4.653.926)	(4.098.341)	(8.846.522)	(6.846.610)

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp4.653.926 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp555.585 juta atau sebesar 13,56% bila dibandingkan dengan beban operasional untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp4.098.341 juta. Peningkatan beban operasional lainnya tersebut berasal dari kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek dan obligasi pemerintah – neto dan pembentukan cadangan litigasi risiko yang tercermin di dalam komponen lain-lain pada beban operasional lainnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.846.522 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.999.912 juta atau sebesar 29,21% bila dibandingkan dengan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp6.846.610 juta. Peningkatan beban operasional lainnya tersebut terutama disebabkan oleh pembentukan cadangan litigasi risiko yang tercermin di dalam komponen lain-lain pada beban operasional lainnya.

d. Laba Operasional

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.925.566 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp627.005 juta atau sebesar 48,28% bila dibandingkan dengan laba operasional neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.298.561 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil serta penurunan beban bunga, bagi hasil dan bonus.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.036.832 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp706.547 juta atau sebesar 30,32% bila dibandingkan dengan laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.330.285 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil serta penurunan beban bunga, bagi hasil dan bonus.

e. Beban Non Operasional – Neto

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Beban non operasional - neto operasional lainnya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp8.091 juta, mengalami penurunan sebesar Rp44.266 juta atau sebesar 84,55% bila dibandingkan dengan beban non operasional neto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp52.357 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban denda administrasi dan penurunan beban TJSI.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Beban non operasional neto operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.512 juta, mengalami penurunan sebesar Rp15.916 juta atau sebesar 26,78% bila dibandingkan dengan beban non operasional neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp59.428 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban denda administrasi dan beban bina lingkungan.

f. Laba Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Laba tahun berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp1.470.926 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp550.859 juta atau sebesar 59,87% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp920.067 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil serta penurunan beban bunga, bagi hasil dan bonus.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.376.227 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp773.869 juta atau sebesar 48,30% bila dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp1.602.358 juta. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil serta penurunan beban bunga, bagi hasil dan bonus.

g. Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Rugi komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp183.536 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp105.840 juta atau sebesar 136,22% bila dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yaitu sebesar Rp77.696 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai dan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan pengukuran kembali program imbalan kerja.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.418.802 juta, mengalami penurunan sebesar Rp933.909 juta atau sebesar 39,70% bila dibandingkan dengan laba komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp2.352.711 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kerugian neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai dan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

1.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Aset

Berikut ini adalah perkembangan aset, liabilitas, ekuitas Perseroan 3 tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
Total aset	381.741.249	371.868.311	371.868.311	361.208.406
Total liabilitas	338.122.195	327.693.592	327.693.592	321.376.142
Total dana syirkah temporer	22.633.567	22.768.072	22.768.072	19.844.419
Total ekuitas	20.985.487	21.406.647	21.406.647	19.987.845

Saldo aset Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp381.741.249 juta meningkat sebesar Rp9.872.938 juta atau sebesar 2,65% dibandingkan dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp371.868.311 juta. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi giro pada Bank Indonesia, obligasi pemerintah, kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset pajak tangguhan.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020.

Saldo aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp371.868.311 juta. meningkat sebesar Rp10.659.905 juta atau sebesar 2,95% dibandingkan dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp361.208.406 juta. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan transaksi penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, bunga yang masih akan diterima dan aset pajak tangguhan.

b. Liabilitas

Berikut ini adalah perincian mengenai liabilitas Perseroan 3 tahun terakhir:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2020	
LIABILITAS				
Liabilitas segera	2.933.758	3.654.236	4.765.276	
Simpanan dari nasabah				
Giro				
Pihak ketiga	14.648.032	12.806.732	16.546.465	
Pihak berelasi	68.601.754	60.556.142	52.054.300	
Giro wadiah				
Pihak ketiga	1.543.056	1.176.350	946.930	
Pihak berelasi	5.209.238	4.179.603	2.138.165	
Tabungan				
Pihak ketiga	41.620.649	46.363.367	38.279.792	
Pihak berelasi	551.211	436.034	420.345	
Tabungan wadiah				
Pihak ketiga	1.129.715	1.149.143	903.998	
Pihak berelasi	1.005	1.096	1.211	
Deposito berjangka				
Pihak ketiga	55.458.111	53.067.211	60.918.288	
Pihak berelasi	95.855.475	93.453.378	86.940.320	
Total Simpanan Nasabah	284.618.246	273.189.056	259.149.814	
Total simpanan dari bank lain				
Pihak ketiga	1.382.941	66.007	29.880	
Pihak berelasi				
Liabilitas akseptasi				
Pihak ketiga	142.061	292.220	196.071	
Pihak berelasi	242.851	161.920	-	
Liabilitas derivatif				
Pihak ketiga	15.890	17.741	22.787	
Surat-surat berharga yang diterbitkan				
Pihak ketiga	6.043.050	8.094.441	10.835.733	
Pihak berelasi	4.236.361	4.277.267	4.974.733	
Pinjaman yang diterima				
Pihak ketiga	7.305.137	6.499.997	6.798.082	
Pihak berelasi	15.093.479	15.562.294	17.009.056	
Bunga yang harus masih dibayar	458.483	496.725	726.914	
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	4.988	3.644	6.489	
Liabilitas imbalan kerja dan lain-lain	6.689.871	6.618.300	6.666.875	
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi				
Pihak ketiga	4.455.107	4.259.776	4.194.554	
Pihak berelasi	4.499.972	4.499.968	5.999.878	
TOTAL LIABILITAS	338.122.195	327.693.592	321.376.142	
DANA SYIRKAH TEMPORER				
Simpanan nasabah				
Giro Mudharabah				
Pihak ketiga	393.788	467.333	341.683	
Pihak berelasi	13.226	12.281	17.003	

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga	3.644.146	3.466.529	2.683.283
Pihak berelasi	97.607	505.563	430.860
Deposito berjangka Mudharabah			
Pihak ketiga	10.504.004	8.887.336	11.022.780
Pihak berelasi	7.956.324	9.424.102	5.345.495
Total simpanan nasabah	22.609.095	22.763.144	19.841.104
Simpanan dari bank lain			
Giro Mudharabah			
Pihak ketiga	51	46	176
Tabungan Mudharabah			
Pihak ketiga	17.210	1.882	2.139
Deposito berjangka Mudharabah			
Pihak ketiga	7.211	3.000	1.000
Total simpanan dari bank lain	24.472	4.928	3.315
Total Dana Syirkah Temporer	22.633.567	22.768.072	19.844.419

Per Tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2021

Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp338.122.195 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp10.428.603 juta atau sebesar 3,18% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp327.693.592 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020.

Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp327.693.592 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp6.317.450 juta atau sebesar 1,97% bila dibandingkan dengan saldo liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp321.376.142 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain serta liabilitas akseptasi.

c. Dana Syirkah Temporer

Berikut ini adalah perincian mengenai Dana Syirkah Temporer Perseroan 3 tahun terakhir:

Per tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2021

Saldo dana syirkah temporer Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp22.633.567 juta, mengalami penurunan sebesar Rp134.505 juta atau sebesar 0,59% bila dibandingkan dengan saldo dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp22.768.072 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya penurunan pada giro mudharabah dan tabungan mudharabah.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020.

Saldo dana syirkah temporer Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp22.768.072 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.923.653 juta atau sebesar 14,73% bila dibandingkan dengan saldo dana syirkah temporer pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp19.844.419 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pada deposito mudharabah, giro mudharabah dan tabungan mudharabah.

d. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020				
Modal ditempatkan dan disetor penuh 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) masing-masing pada tanggal 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 dan 2020				
	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahkan modal disetor, neto				
	2.054.454	2.054.454	2.054.454	2.054.454
(Kerugian)/keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan				
	(1.618.339)	87.817	1.100.019	1.100.019
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan				
	(388.074)	(458.153)	(531.674)	(531.674)
Bagian efektif lindung nilai arus kas				
	(38.368)	(19.983)	(1.239)	(1.239)
Surplus revaluasi aset tetap				
	3.307.991	3.307.991	3.307.991	3.307.991
Saldo laba				
	10.745.157	8.606.555	7.004.198	7.004.198
	1.627.666	2.532.966	1.759.096	1.759.096
TOTAL EKUITAS	20.985.487	21.406.647	19.987.845	19.987.845

Per tanggal 30 Juni 2022 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2021

Saldo ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp20.985.487 juta, mengalami penurunan sebesar Rp421.160 juta atau sebesar 1,97% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.406.647 juta. Penurunan tersebut disebabkan karena adanya kerugian neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-neto.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan per tanggal 31 Desember 2020

Saldo ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.406.647 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.418.802 juta atau sebesar 7,10% bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp19.987.845 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba Perseroan pada tahun 2021.

1.3. Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	(8.801.235)	16.510.413	9.551.932	26.658.603
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari untuk aktivitas investasi	(702.104)	1.133.285	3.834.455	(23.726.876)
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	(2.093.768)	(2.302.996)	(6.794.035)	455.920
Kenaikan/(Penurunan) neto kas dan setara kas	(11.597.107)	15.340.702	6.592.352	3.387.647
Kas dan setara kas awal periode/tahun	41.229.907	34.637.555	34.637.555	31.249.908
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	29.632.800	49.978.257	41.229.907	34.637.555

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar (Rp8.801.235 juta) mengalami penurunan sebesar 153,31% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

Hal ini terutama disebabkan karena penurunan arus kas dari obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penurunan arus kas dari tabungan dan deposito berjangka.

Kas neto diperoleh (digunakan untuk) dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp9.551.932 juta mengalami penurunan sebesar 64,17% dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan arus kas dari liabilitas segera dan deposito berjangka pada tahun 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar (Rp702.104 juta) mengalami penurunan sebesar 161,95% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif.

Kas neto diperoleh dari aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.834.455 juta mengalami peningkatan sebesar 116,16% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Hal ini sebagian besar dari obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar (Rp2.093.768 juta) mengalami penurunan sebesar 9,09% dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Hal ini terutama disebabkan karena pembayaran atas surat berharga yang diterbitkan telah jatuh tempo dan pembayaran dari pinjaman diterima.

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2021 adalah sebesar (Rp6.794.035 juta) dan kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2020 sebesar Rp455.920 juta. Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun 2021 sebagian besar untuk transaksi pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali dan pembayaran atas pinjaman yang diterima.

1.4. Rasio Keuangan

a. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM)

Berikut ini merupakan tabel rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 30 Juni 2021, 31 Desember 2021 dan 2020.

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
Rasio Kewajiban Modal Minimum	17,36%	19,14%	19,34%

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Perseroan saat ini sebesar 17,36%. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyediaan modal minimum Perseroan ditentukan sesuai dengan profil risiko yaitu sebesar 9,00-10,00%. Dengan demikian rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Perseroan masih diatas ketentuan batas minimum yang dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Perseroan masih dapat meningkatkan aset produktif tanpa melanggar ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Kualitas Aset Produktif

Kualitas aset produktif Perseroan dapat dinilai berdasarkan:

- Rasio NPL bruto Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 3,54%, 3,70% dan 4,37%.
- Rasio NPL neto Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,04%, 1,20% dan 2,06%.
- Rasio Aset Produktif Bermasalah Terhadap Total Aset Produktif Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 2,79%, 2,99% dan 3,56%.

c. Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan Perseroan dalam meraih laba. Untuk melihat kemampuan tersebut, rasio yang secara umum digunakan adalah Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM) dan Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

- ROA (laba sebelum beban pajak dibandingkan dengan aset) Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,03%, 0,81% dan 0,69%
- ROE (laba bersih dibandingkan dengan ekuitas) Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 16,42%, 13,64% dan 10,02%
- NIM (pendapatan bunga neto dibandingkan aset produktif) Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 4,58%, 3,99% dan 3,06%
- BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Perseroan pada 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 85,77%, 89,28% dan 91,61%.

d. Likuiditas

Posisi *Loan to Deposit* (LDR) Perseroan per periode laporan adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2022	2021	2020
LDR	93,12%	92,86%	93,19%

Sesuai dengan profil risiko yang telah ditetapkan manajemen, tingkat LDR yang optimal berada di kisaran 80% - 90% agar tercapai keseimbangan antara pemanfaatan dana masyarakat dan antisipasi risiko kecukupan likuiditas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

e. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya dengan menggunakan seluruh aset yang dimiliki dan modal sendiri. Rasio permodalan adalah salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur rasio solvabilitas. Perseroan memastikan Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mampu memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Sesuai dengan peraturan OJK, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/CAR untuk bank dengan profil risiko "2" adalah sebesar 9% s.d < 10%.

Dengan membandingkan total modal terhadap ATMR Perseroan, rasio CAR Perseroan pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 17,36%, 19,14% dan 19,34%. Sementara itu CAR untuk modal inti pada tanggal 30 Juni 2022, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar 12,74%, 13,80% dan 13,64%.

f. BMPK

BMPK adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank bagi penyediaan dana kepada pihak terkait atau modal inti (tier 1) bank bagi penyediaan dana kepada selain pihak terkait. Hal tersebut sesuai dengan POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum sebagaimana terakhir telah diubah dgn POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk pihak-pihak yang terkait dengan bank untuk 1 (satu) peminjam maupun keseluruhan setinggi-tingginya 10% dari modal bank.
2. Untuk pihak-pihak tidak terkait dengan bank untuk 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima per seratus) dari Modal Inti (tier 1) Perseroan.

g. Kepatuhan (Giro Wajib Minimum/GWM)

Berdasarkan Peraturan Dewan Anggota Gubernur (PADG) Bank Indonesi (BI) PADG No. 24/08/PADG/2022 untuk Rupiah, PADG No. 22/10/PADG/2020 untuk valuta asing, pada saat ini, dari total GWM Rupiah bank umum konvensional sebesar 6% dari Dana Pihak Ketiga (DPK), porsi GWM Rata-rata Rupiah untuk bank umum konvensional adalah 6% dari DPK (30 Juni 2022). Sementara, dari total GWM Valas bank umum konvensional sebesar 4% dari DPK, porsi GWM Rata-rata valas mulai diberlakukan sebesar 4% dari DPK (berlaku sejak 1 Juli 2019). Untuk bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), dari total GWM Rupiah sebesar 4,5% dari DPK, porsi GWM Rata-rata Rupiah mulai diberlakukan sebesar 3% dari DPK (berlaku sejak 29 April 2020).

Selain GWM dalam mata uang rupiah, Bank yang bertindak sebagai Bank Devisa juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM dalam valuta asing ditetapkan rata-rata 4% (empat persen) dari DPK dalam valuta asing selama periode laporan tertentu, yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dan secara rata-rata sebesar 4,5% (empat koma lima persen).

Selama ini Perseroan selalu memenuhi GWM atas dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Perseroan. Berikut adalah tingkat GWM Perseroan (tidak diaudit) pada tanggal 30 Juni 2022, 30 Juni 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020:

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021	2021	2020
GWM Rupiah				
GWM Utama	6,04%		3,55%	3,16%
PLM	22,50%		14,51%	17,43%
GWM Dolar Amerika Serikat	4,33%		6,24%	4,63%
GWM Rupiah Syariah	5,90%		3,70%	3,15%

h. Capital Expenditure

Perseroan berkomitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi dan peranan Perseroan sebagai lembaga keuangan bagi masyarakat. Di samping itu, sarana dan prasarana tersebut sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perseroan guna implementasi dan realisasi pertambahan jumlah nasabah dan pada akhirnya mencapai pertumbuhan aset. Sarana dan Prasarana tersebut adalah pembangunan Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Kas yang nyaman dan berkualitas bagi nasabah; ATM dan kantor pos online yang memberikan kemudahan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan bersama Perseroan dan sarana integrasi dan infrastruktur yang aman dan terpercaya guna meningkatkan kredibilitas Perseroan di antara masyarakat.

Jumlah investasi belanja modal (*capital expenditure*) untuk periode enam bulan atau tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2022, 30 Juni 2021, 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagaimana dirinci dalam tabel di bawah ini:

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2022	2021 (Tidak diaudit)	2021	2020
Tanah dan Bangunan	79.230	26.460	63.826	97.754
Peralatan Kantor dan kendaraan bermotor	183.782	108.008	296.096	652.651
Jumlah	263.012	134.469	359.922	750.405

i. Kejadian/Kondisi Tidak Normal

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan didirikan dengan nama Postspaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang Postspaarbank jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Pos. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara *juncto* Undang-Undang No. 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaiakannya bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang- Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perseroan sebagai Perusahaan Persero dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No.603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam BNRI No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No. 6A ("Akta Pendirian").

Anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, dimanaperubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.08 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sehubungan dengan perubahan beberapa ketentuan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan akta ini telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No.AHU-0082945.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 4 Mei 2021, dan diumumkan dalam BNRI No. 41, tanggal 21 Mei 2021, Tambahan No. 017829 ("Akta PKR No.08/2021").

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta PKR No. 08/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - (i) surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - (ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud;
 - (iii) kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah;
 - (iv) sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - (v) obligasi;
 - (vi) surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (vii) instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek;
11. Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat;
13. Melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan;
15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
16. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
17. Melakukan kegiatan jasa keuangan, *commercial banking*, dan *investment banking* lainnya;
18. Melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang

berwenang dan peraturan perundang-undangan.

19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. PERIZINAN PENTING PERSEROAN

Perseroan telah memiliki ijin-ijin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan yaitu:

1. Surat Menteri Keuangan No. B-49/MK/IV tanggal 29 Januari 1974 yang menunjuk Perseroan sebagai wadah pembiayaan proyek pembangunan perumahan rakyat dengan cara membiayai pembayaran berupa pinjaman kepada para pembeli rumah.
2. Surat Direksi Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989 yang memberikan izin kepada Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Mei 1989 untuk menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam kliring. Sehubungan dengan perolehan surat tersebut di atas sebelum berlakunya UU Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Perbankan, Perseroan dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan UU Perbankan.
3. Surat Bank Indonesia No.23/674/UD/Adv tanggal 16 Januari 1991 yang memberikan Perseroan izin usaha untuk menjadi pedagang valuta asing yang berlaku sejak tanggal 16 Januari 1991 dan setiap waktu dapat dicabut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
4. Surat Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994 berkenaan dengan penunjukkan Perseroan menjadi Bank Devisa.
5. Surat Bank Indonesia No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004 mengenai pemberian Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah Perseroan.
6. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal No. S-1298/PM/1996 tanggal 19 Agustus 1996 perihal Surat Tanda Terdaftar Sebagai Wali Amanat.
7. Surat Bank Indonesia No. 19/51/DSSK/Srt/B tanggal 24 Januari 2017 perihal Pelaporan Rencana Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Transfer Dana Untuk Layanan Remitansi TKI.
8. Surat Tanda Terdaftar Sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana No. S-365/PM.2/2013, tanggal 6 September 2013 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan terakhir sebagaimana dinyatakan Akta PKR No. 08/2021 sebagai berikut:

Uraian	Nilai Nominal Rp500,- per saham		Kepemilikan (%)
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	20.478.431.999	10.239.215.999.500	
Total Modal Dasar	20.478.432.000	10.239.216.000.000	
Saham Seri A Dwiwarna			
Pemerintah	1	500	0,00
Saham Seri B			
- Pemerintah	6.353.999.999	3.176.999.999.500	60,00
Masyarakat (<5%)	4.236.000.000	2.118.000.000.000	40,00
Termasuk saham yang dimiliki oleh beberapa anggota Dewan Komisaris & Direksi BTN sebagai berikut:			
Heru Budi Hartono (Komisaris)*)	269.500	134.750.000	0,00
Andin Hadiyanto (Komisaris)	269.500	134.750.000	0,00
Haru Koesmahargyo (Direktur Utama)	304.600	152.300.000	0,00
Nixon L.P. Napitupulu (Wakil Direktur Utama)	2.481.800	1.240.900.000	0,02
Hirwandi Gafar (Direktur)	603.900	301.950.000	0,01
Nofry Rony Poetra (Direktur)	1.034.600	517.300.000	0,01
Eko Waluyo (Direktur)	686.000	343.000.000	0,01
Elisabeth Novie Riswanti (Direktur)	581.200	290.600.000	0,00
Andi Nirwoto (Direktur)	648.300	324.150.000	0,01
Jasmin (Direktur)	568.000	284.000.000	0,00

Uraian	Nilai Nominal Rp500,- per saham		
	Jumlah lembar saham	Jumlah Nilai Nominal	Kepemilikan (%)
Setiyo Wibowo (Direktur)	547.900	273.950.000	0,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00
Jumlah Modal dalam Portepel			
Sisa Saham dalam Portepel			
Saham Seri A Dwiwarna	-	-	
Saham Seri B	9.888.432.000	4.944.216.000.000	
Total Sisa Saham dalam Portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000	

*) Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Diatas merupakan usunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas berdasarkan Daftar Pemegang Saham dengan Kepemilikan Saham mencapai 5% atau lebih pertanggal 30 September 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

4. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



Sumber: Perseroan

Pengendali dan *ultimate beneficial owner* Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang diwakili oleh Haru Koesmahargo selaku Direktur Utama dari Perseroan. Perseroan telah mendaftarkan UBO ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana hal ini ternyata dalam dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 23 Agustus 2022. Struktur horizontal Perseroan adalah seluruh BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN.

5. STRUKTUR PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, No. 107 tanggal 19 Desember 2019 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0379010 tanggal 28 Desember 2019, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0251475.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 28 Desember 2019 (“**Akta No. 107/2019**”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan No. 23 tanggal 29 Maret 2021 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0204641 tanggal 30 Maret 2021, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0059099.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 Maret 2021 (“**Akta No. 23/2021**”), dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No.53 tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0218729 tanggal 31 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0064108.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 31 Maret 2022 (“**Akta PKR No.53/2022**”), susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris*)

Komisaris Utama/Independen	:	Chandra Hamzah**)
Wakil Komisaris Utama/Independen	:	Iqbal Latanro
Komisaris Independen	:	Ahdi Jumhari Luddin
Komisaris Independen	:	Armand Bachtiar Arief
Komisaris Independen	:	Sentot Achmad Sentausa
Komisaris	:	Andin Hadiyanto
Komisaris	:	Herry Trisaputra Zuna
Komisaris	:	Himawan Arief Sugoto

*) Berdasarkan Akta PKR No. 53/2022, susunan Dewan Komisaris juga meliputi Heri Budi Hartono selaku Komisaris Perseroan dengan masa jabatan 2019 – 2024. Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

**) Dalam KTP tertulis Chandra Martha Hamzah.

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan RUPS Tahunan Perseroan, No. 6 tanggal 23 Maret 2018 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0146716 tanggal 13 April 2018, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0052477.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 13 April 2018 (“**Akta No. 6/2018**”), (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 55 tanggal 23 September 2019 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menkumham dan diterima dan dicatat berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0337272 tanggal 25 September 2019, serta telah terdaftar pada Daftar Perseroan yang dikelola oleh Menkumham di bawah No. AHU-0179395.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 25 September 2019 (“**Akta No. 55/2019**”), (iii) Akta No. 107/2019, (iv) Akta No. 23/2021, dan (iv) Akta No. 53/2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Haru Koesmahargo
Wakil Direktur Utama	:	Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Direktur <i>Consumer</i>	:	Hirwandi Gafar
Direktur <i>Finance</i>	:	Nofry Rony Poetra
Direktur <i>Human Capital, Compliance and Legal</i>	:	Eko Waluyo
Direktur <i>Assets Management</i>	:	Elisabeth Novie Riswanti
Direktur <i>IT and Digital</i>	:	Andi Nirwoto
Direktur <i>Distribution and Funding</i>	:	Jasmin
Direktur <i>Risk Management</i>	:	Setiyo Wibowo

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas masing-masing telah sesuai dengan POJK No.33/2014, dan telah mendapat hasil penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	:	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Konsultan Hukum	:	Melli Darsa & Co., Advocates & Legal Consultants
Notaris	:	Ashoya Ratam, S.H., Mkn.
Biro Administrasi Efek	:	PT Datindo Entrycom

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham sehubungan dengan PMHMETD II Perseroan:

1. Pemesan Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 14 Desember 2022, berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang [●] ([●]) saham lama akan memperoleh [●] ([●]) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp[●],- ([●] Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemesan yang berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

1. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UUPM berikut dengan peraturan pelaksanaannya.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak, maka para pemegang saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 14 Desember 2022.

Untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan menghindari keramaian untuk meminimalisir penyebaran dan penularan virus corona (covid-19), BAE akan mengarahkan para pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk surat kolektif saham (warkat) dapat menghubungi BAE untuk diberikan pengarahannya cara mengkonversi HMETD kedalam sub rekening efek yang dapat dibuka di perusahaan efek dan atau bank kustodian yang merupakan partisipan dari KSEI. Sehingga pelaksanaan HMETD dapat dilakukan melalui sistem KSEI.

2. Distribusi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 14 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan www.btn.co.id dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke datindo.putbbtn@gmail.com dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan:

- copy KTP
- copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham

Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Datindo Entrycom

Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta 10120

Telp. +62 21 3508077

datindo.putbbtn@gmail.com

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank

Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan scan copy melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Baru hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI; dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Baru yang telah disediakan pada SBHMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah Ppn 11%.
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10,000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan melalui email ke BAE dengan melampirkan scan copy dokumen sebagai berikut:
- Instruksi pelaksanaan (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama Pemegang HMETD tersebut (khusus bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE; dan
 - Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan Saham Baru tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Desember 2022 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Atas Pemesanan Saham Tambahan Dalam PMHMETD II

Penjatahan atas pemesanan Saham Baru akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12, Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Penjatahan berakhir.

6. Persyaratan Pembayaran Pada Pemesanan Saham Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan nama pemesan serta pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

Untuk Titipan Dana PMN
Atas Nama: PT BANK TABUNGAN NEGARA PMHMETD PUT II QQ PMN
No. Rekening: 1401320011299
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Untuk Titipan Dana Publik
Atas Nama: PT BANK TABUNGAN NEGARA PMHMETD PUT II
No. Rekening: 1401320011281
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 27 Desember 2022.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyampaikan melalui surat elektronik ke alamat surat elektronik yang sama ketika pemegang HMETD menginstruksikan pelaksanaan HMETD kepada BAE, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran pelaksanaan Pembelian Saham telah *goodfund* pada rekening Perseroan. Bukti tanda terima pemesanan Saham Baru yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru dalam PMHMETD atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 30 Desember 2022. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan 30 Desember 2022 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-3 (tiga) setelah Tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga deposito jangka waktu 1 (satu) bulan bank Indonesia yakni sebesar 2,75%. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambatnya dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal 20 Desember 2022 sampai tanggal 27 Desember 2022, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil pada tanggal 30 Desember 2022 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa; dan
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan telah melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional sesuai dengan HMETD yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak dibeli, maka seluruh Saham Baru yang tersisa tersebut akan dibeli oleh PT [●] sebagai pembeli siaga.

KETERANGAN TENTANG HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

1. Yang Berhak Menerima SBHMETD

Para Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.

2. Pemegang Sertifikat HMETD Yang Sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a) Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam DPS Perseroan pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 16.00 WIB yang tidak dijual HMETD-nya sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.
- b) Pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD, atau
- c) Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI sampai dengan akhir Periode Perdagangan HMETD.

3. Perdagangan Sertifikat Bukti HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama Periode Perdagangan yang dimulai pada tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022. Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu PT Bursa Efek Indonesia dan peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Apabila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya pemegang HMETD berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II setelah dikurangi Komitmen Pemegang Saham tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan

dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (ii) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, sedangkan HMETD yang berbentuk SBHMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. Bentuk Dari SBHMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan SBHMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Anggota Bursa yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. Permohonan Pemecahan SBHMETD

Bagi pemegang SBHMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang SBHMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan SBHMETD mulai tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 23 Desember 2022. Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

6. Nilai HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD :

Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan	=	Rp a
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu		
Harga Pelaksanaan HMETD	=	Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	=	A
Jumlah saham yang diterbitkan dalam PMHMETD II	=	B
Harga teoritis Saham setelah PMHMETD II	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)} = Rp\ c$

Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah = Rp c – Rp b

7. Penggunaan SBHMETD

SBHMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegang HMETD untuk membeli Saham HMETD. SBHMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham HMETD. SBHMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. SBHMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya akan dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

9. Lain-lain

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang SBHMETD atau calon pemegang HMETD.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN SERTIFIKAT BUKTI HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU

Perseroan telah mengumumkan informasi penting serta Prospektus berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui *website* Perseroan dan *website* Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id Perseroan tidak menyediakan Prospektus dalam bentuk cetakan.

- a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS PMHMETD, yaitu tanggal 15 Desember 2022. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan dapat di download di *website* Perseroan dan di www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengirimkan permohonan kepada BAE untuk menerima SBHMETD, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dalam melalui surat elektronik mulai tanggal 15 Desember 2022 dengan melampirkan scan copy kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS).

PT Datindo Entrycom
Jl. Hayam Wuruk No. 28 lantai 2 Jakarta 10120
Telp. 021 – 3508077
datindo.putbbtn@gmail.com

Apabila Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 14 Desember 2022 belum menghubungi BAE untuk memperoleh SBHMETD, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab PT Datindo Entrycom ataupun Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Keterbukaan Informasi ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Corporate Secretary
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Pusat:
Gedung Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, Indonesia
P.O. BOX 3198 / JKT 10130
Tel.: (021) 633-6733, 633-6789 Fax.: (021) 633-6737
E-mail: csd@btn.co.id, *Website*: www.btn.co.id